



BUPATI WONOGIRI  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI WONOGIRI  
NOMOR 463/86/HK/2021  
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA

BUPATI WONOGIRI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas keluarga dalam mendidik anak sebagai generasi penerus bangsa, perlu mengoptimalkan kemampuan keluarga dalam perlindungan dan pemenuhan hak anak;  
b. bahwa untuk membantu mengoptimalkan kemampuan keluarga dalam perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Pusat Pembelajaran Keluarga;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengelola Pusat Pembelajaran Keluarga.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) ;  
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277) ;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pengarusutamaan Gender di Daerah;
5. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 58 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan dan tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 58) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 66 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 58 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan dan tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2019 Nomor 66);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


KESATU : Membentuk Tim Pengelola Pusat Pembelajaran Keluarga sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati Wonogiri ini.

KEDUA

- : Tugas Tim Pengelola Pusat Pembelajaran Keluarga tersebut Diktum KESATU adalah:
- a. Penasehat;
    1. memberi arah kebijakan umum berdasarkan anggaran dasar lembaga;
    2. memberikan pembinaan terhadap program kerja dan kegiatan; dan
    3. melakukan pembinaan kepada pengurus mengenai tugas pokok, dan fungsi Pusat Pembelajaran Keluarga.
  - b. Pembina;  
memberikan arahan, pertimbangan, saran, dan pendapat terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pusat Pembelajaran Keluarga.
  - c. Ketua;
    1. menyusun rencana kerja organisasi;
    2. melaksanakan secara terintegrasi kegiatan organisasi; dan
    3. melakukan pengendalian dan evaluasi kegiatan organisasi.
  - d. Sekretaris;
    1. memfasilitasi kegiatan dan membantu tugas ketua dalam melaksanakan kegiatan Puspaga; dan
    2. mengelola administrasi persuratan dan naskah dinas lainnya.
  - e. Devisi Pencegahan;  
memberikan layanan konsultasi dan layanan informasi pengasuhan anak berbasis hak anak terkait bidang kesehatan, pendidikan, sosial, agama, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan hukum.
  - f. Devisi Rujukan  
memberikan layanan konseling dan layanan rujukan untuk mendapatkan layanan lebih lanjut dengan layanan kesehatan, sosial, pendidikan, agama dan hukum.

- g. Devisi Administrasi;  
melakukan layanan administrasi pencatatan  
layanan dan pendataan dalam kelembagaan  
Pusat Pembelajaran Keluarga.  
melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada  
Bupati.
- KETIGA : Dalam menjalankan tugasnya Tim tersebut Diktum  
KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya  
Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran  
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten  
Wonogiri.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal  
ditetapkan.

Ditetapkan di Wonogiri  
pada tanggal 25 Maret 2021



**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN BUPATI WONOGIRI**  
**NOMOR 463/86/MK/2021**  
**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA**  
**PUSAT PEMBELAJARAN**  
**KELUARGA KABUPATEN**  
**WONOGIRI**

**SUSUNAN TIM PENGELOLA PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA**  
**KABUPATEN WONOGIRI**

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Bupati Wonogiri	Penasehat
2.	Wakil Bupati Wonogiri	Pembina
3.	Kapala Dinas PPKB & P3A Kabupaten Wonogiri	Ketua I
4.	Ketua TP PKK Kabupaten Wonogiri	Ketua II
5.	Kepala Bidang PPPA Dinas PPKB & P3A Kabupaten Wonogiri	Sekretaris
	DIVISI PENCEGAHAN	
6.	Kasi Perlindungan Anak Dinas PPKB & P3A Kabupaten Wonogiri	Koordinator
7.	Pokja II TP PKK Kabupaten Wonogiri	Anggota
8.	Bimas Islam Kemenag	Anggota
9.	Bimas Nasrani Kemenag	Anggota
10.	IPeKB	Anggota
11.	IJI Cabang Wonogiri	Anggota
	DIVISI RUJUKAN	
12.	Kasi Pemberdayaan Perempuan Dinas PPKB & P3A Kabupaten Wonogiri	Koordinator
13.	Kabid. PAUD dan PNFI Dinas P&K Kabupaten Wonogir	Anggota

1	2	3
14.	Kabid. Kesmas DKK Kabupaten Wonogiri	Anggota
15.	Kabid. Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos Kabupaten Wonogiri	Anggota
16.	Kabag. Hukum Setda Kabupaten Wonogiri	Anggota
	DIVISI ADMINISTRASI	
17.	4 (empat) orang staf Bidang PPPA Dinas PPKB & P3A Kabupaten Wonogiri	Anggota

